SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 242 /KPTS/02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H/ 2025 M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 1446H / 2025M, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyembelihan Hewan Qurban Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Idonesia Pada Hari Raya Idul Adha 1446 H/ 2025 M dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Penanggung Jawab Utama
memberikan arahan umum dan kebijakan strategis serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan tim;
b. Ketua
memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
c. Sekretaris
menyusun administrasi, laporan kegiatan, dan mendukung kelancaran komunikasi serta koordinasi antar anggota tim;
d. Koordinator Acara
mengatur alur kegiatan secara terstruktur, menyusun susunan acara, memandu jalannya kegiatan resmi, serta memastikan kehadiran dan peran protokoler seluruh tamu undangan;
e. Koordinator Teknis
bertanggung jawab atas kelayakan dan kesehatan hewan kurban, pelaksanaan penyembelihan sesuai standar kesehatan hewan, serta memastikan proses penyembelihan memenuhi prinsip kesejahteraan hewan;
f. Koordinator Keagamaan
Menjamin pelaksanaan kurban sesuai syariat Islam, serta pelaksanaan doa dan tata cara ibadah qurban;
g. Koordinator Distribusi
mengatur proses pembagian daging qurban kepada penerima manfaat agar tepat sasaran, adil, dan sesuai data yang telah ditetapkan;
h. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan melalui foto, video, dan laporan visual, serta mempublikasikan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat;

i. Koordinator Sarana Dan Prasarana
menyiapkan lokasi penyembelihan, alat dan fasilitas pendukung (tenda, meja, alat potong, air bersih), serta memastikan kebersihan dan kelayakan lingkungan kegiatan; dan

j. Koordinator Keamanan Dan Ketertiban
menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kerumunan masyarakat di lokasi penyembelihan dan distribusi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 242 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025

TIM PELAKSANA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN
BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H/ 2025 M

No	Kedudukan Dalam Tim	Instansi
1	Penanggung Jawab Utama	Bupati Lampung Barat
2	Ketua	Sekretaris Daerah
3	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Koordinator Acara	Kepala Bagian Protokol
5	Koordinator Teknis	Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan
6	Koordinator Keagamaan	Kepala Kantor Kementerian Agama
7	Koordinator Distribusi	Kepala Dinas Sosial
8	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Koordinator Sarana Dan Prasarana	Camat Air Hitam
10	Koordinator Keamanan Dan Ketertiban	Kapolres Lampung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS